

Peralihan Hak Perwalian Ayah Ghaib: Analisis Fikih Munakahat dan Regulasi Pencatatan Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sumedang Utara)

M. Jen Fauzi Hermawan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
fauzihermawan668@gmail.com

Halwan Ali Al-Midad

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
alwan2walan@gmail.com

Yafi Idham Masruri

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
masruriidhamyafi@gmail.com

Fazril Muzaki

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
fazrilmuzaki03@gmail.com

Maris Ilham Azmiansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
mmrs61818@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21600887>

Copyright © 2026 M. Jen Fauzi Hermawan, Halwan Ali Al-Midad, Yafi Idham Masruri, Fazril Muzaki, Maris Ilham Azmiansyah.

Received: 28 Juni
2026

Revised: 1 Juli 2026

Accepted: 26 Juli 2026

Published: 30
September 2026

Abstract

Marriage guardianship is an essential pillar that must be fulfilled in Islamic marriage, yet the condition of a biological father being ghaib (absent or whereabouts unknown) creates distinct problems in transferring guardianship rights to a judge guardian (wali hakim). This study aims to analyze the provisions of fiqh munakahat regarding the criteria and mechanisms for determining the father's ghaib status, examine marriage registration regulations related to administrative procedures for transferring guardianship, and describe the handling practices and problems of ghaib father cases at KUA of North Sumedang Sub-district. This research employs an empirical method with a qualitative descriptive approach through in-depth interviews with the Head of KUA and penghulu, as well as marriage registration document analysis. The findings reveal that KUA of North Sumedang Sub-district applies the Shafi'i school perspective, which transfers guardianship rights directly to the judge guardian rather than to distant lineage guardians (wali ab'ad), through verification procedures including file examination (rafak), tracing the whereabouts of lineage guardians, and summoning guardians up to three times. The legal bases include KHI Article 23 paragraph (1), PMA Number 30 of 2005, and PMA Number 20 of 2019. The problems encountered include difficulties in proving ghaib status without requiring Religious Court determination, low public legal awareness regarding guardianship hierarchy and taukil mechanisms, and risks of marriage annulment due to verification errors. Nevertheless, the principles of maslahah and sadd dzari'ah are applied to prevent negative consequences, with recommendations to strengthen verification systems through population data integration.

Keywords: Judge Guardian, Absent Father, Fiqh Munakahat, Marriage Registration, KUA.

Abstrak

Perwalian nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan Islam, namun kondisi ayah kandung yang *ghaib* atau tidak diketahui keberadaannya menimbulkan problematika tersendiri dalam peralihan hak perwalian kepada wali hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan fikih munakahat mengenai kriteria dan mekanisme penetapan status *ghaib* ayah, mengkaji regulasi pencatatan nikah terkait prosedur administratif peralihan wali hakim, serta mendeskripsikan praktik penanganan kasus ayah *ghaib* di KUA Kecamatan Sumedang Utara beserta problematikanya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA dan penghulu serta analisis dokumen pencatatan nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Sumedang Utara menerapkan pandangan mazhab Syafi'i yang mengalihkan hak perwalian langsung kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, dengan prosedur verifikasi berupa pemeriksaan (*rafak*) berkas, penelusuran keberadaan wali nasab, dan pemanggilan wali hingga tiga kali. Regulasi yang menjadi dasar hukum meliputi KHI Pasal 23 ayat (1), PMA Nomor

30 Tahun 2005, dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Problematika yang dihadapi mencakup kesulitan pembuktian status *ghaib* yang tidak selalu mensyaratkan penetapan Pengadilan Agama, rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hierarki perwalian dan mekanisme *taukil* wali, serta risiko pembatalan perkawinan akibat kesalahan verifikasi. Meskipun demikian, prinsip kemaslahatan dan *sadd dzari'ah* diterapkan untuk menghindari dampak negatif, dengan rekomendasi penguatan sistem verifikasi melalui integrasi data kependudukan.

Kata Kunci: Wali Hakim, Ayah Ghaib, Fikih Munakahat, Pencatatan Nikah, KUA.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan ikatan sakral yang pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, salah satunya adalah keberadaan wali nikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 menegaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, sehingga perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah. Wali nasab, khususnya ayah kandung, menempati posisi tertinggi dalam hierarki perwalian nikah sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 20 ayat (1) yang mensyaratkan wali nikah adalah seorang laki-laki muslim, aqil, dan baligh. Namun dalam praktiknya, tidak jarang ayah kandung sebagai wali nasab utama tidak dapat menjalankan fungsinya karena berbagai sebab, termasuk kondisi *ghaib* atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga memerlukan peralihan hak perwalian kepada wali hakim (Suarajana et al., 2023).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji problematika perwalian nikah dari beragam perspektif. Wardatussoleha dan Haris meneliti fenomena peningkatan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing yang mencatat 90 kasus penggunaan wali hakim dengan sebab-sebab meliputi *adam* wali, *ba'da dukhul*, *ghaib*, non-muslim, tidak syar'i, dan *adhal* (Wardatussoleha & Haris, 2023). Suarajana et al. menginvestigasi perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Labuapi yang umumnya terjadi karena ketiadaan wali nasab, wali *ghaib*, atau wali nasab yang mewakilkan kepada wali hakim (Suarajana et al., 2023). Sementara itu, Sasmito dan Sari mengkaji penetapan wali hakim di KUA Karanganyar yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum Islam dan hukum positif, dengan

dasar hukum KHI dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 (Sasmito & Sari, 2023). Penelitian lain oleh Solahudin menganalisis bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, maupun adhal (Solahudin, 2023).

Dalam konteks regulasi, Pasal 23 ayat (1) KHI menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau ghaib atau enggan. PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (1) menunjuk Kepala KUA Kecamatan sebagai wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita (Harjanto & Munifah, 2022). Sunarto et al. mencatat bahwa jika wali nikah tidak ditemukan keberadaannya atau berada di tempat yang sangat jauh melebihi batas diperkenankan meng-*qashar* shalat dan tidak dapat dihadirkan dalam majelis akad nikah, maka perwalian bergeser kepada wali hakim (Sunarto et al., 2023). Dalam perspektif fikih munakahat, khususnya mazhab Syafi'i, peralihan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim diperbolehkan apabila semua wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihubungi, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau menolak melakukan pernikahan. Fadli dan Juliandi juga menunjukkan bahwa KUA dalam praktiknya melakukan negosiasi antara hukum positif dan fikih Syafi'i dalam penetapan wali nikah (Fadli & Juliandi, 2021).

Meskipun telah banyak penelitian mengenai wali hakim, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum terisi secara memadai. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas peralihan wali nasab kepada wali hakim secara umum tanpa secara spesifik dan mendalam menganalisis mekanisme verifikasi status *ghaib* ayah kandung serta prosedur administratif pencatatan nikah yang menyertainya di tingkat KUA. Erfiana mengkaji PMA Nomor 30 Tahun 2005 dari perspektif maslahat al-mursalat namun terbatas pada konteks mempelai wanita di luar negeri dan daerah terpencil (Erfiana, 2021). Hazazunda et al. mengidentifikasi bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui nasab wali nikahnya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki orang tua atau wali yang tidak diketahui keberadaannya (Hazazunda et al., 2023). Belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis fikih munakahat dengan regulasi

pencatatan nikah terkini, khususnya PMA Nomor 20 Tahun 2019, dalam konteks peralihan perwalian akibat ayah ghaib di wilayah KUA Kecamatan Sumedang Utara.

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa kasus ayah ghaib memiliki kompleksitas tersendiri dibandingkan sebab-sebab peralihan wali lainnya seperti wali adhal atau wali non-muslim. Penetapan status ghaib memerlukan proses pembuktian dan verifikasi yang melibatkan aspek hukum formil dan materiil sekaligus. Sasmito dan Sari mencatat bahwa dalam praktik di KUA, persoalan verifikasi wali nasab sangat krusial karena kesalahan dalam pencatatan dapat berakibat pada ketidakabsahan pernikahan, sebagaimana kasus terungkapnya ayah angkat sebagai wali nikah di KUA Kecamatan Karanganyar (Sasmito & Sari, 2023). Sunarto et al. juga menyoroti bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai mekanisme perwalian menjadi faktor yang memperumit penanganan kasus wali ghaib (Sunarto et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menganalisis secara integratif antara ketentuan fikih munakahat dan regulasi pencatatan nikah dalam menangani peralihan hak perwalian ayah ghaib.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis ketentuan fikih munakahat mengenai kriteria dan mekanisme penetapan status *ghaib* ayah sebagai wali nasab serta implikasinya terhadap peralihan hak perwalian kepada wali hakim; (2) mengkaji regulasi pencatatan nikah yang berlaku di Indonesia terkait prosedur administratif peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam kasus ayah ghaib; dan (3) mendeskripsikan serta menganalisis praktik penanganan kasus peralihan hak perwalian ayah ghaib di KUA Kecamatan Sumedang Utara beserta problematika yang dihadapi dalam implementasinya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan pendekatan ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu mengenai perwalian nikah di KUA, sebagaimana Wardatussoleha dan Haris yang menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dalam mengkaji fenomena wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing, serta Suarajana et al. yang menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi lapangan dalam menginvestigasi perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Labuapi (Suarajana et al., 2023). Lokasi penelitian

ditetapkan di KUA Kecamatan Sumedang Utara dengan pertimbangan adanya kasus-kasus peralihan hak perwalian ayah ghaib yang memerlukan analisis mendalam baik dari perspektif fikih munakahat maupun regulasi pencatatan nikah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Kepala KUA, penghulu, dan pihak-pihak terkait yang menangani kasus perwalian ayah ghaib, serta observasi terhadap prosedur administratif peralihan wali nasab kepada wali hakim. Teknik pengumpulan data primer berupa wawancara dan dokumentasi ini merujuk pada metode yang lazim digunakan dalam penelitian sejenis. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen pencatatan nikah, regulasi terkait seperti Kompilasi Hukum Islam, PMA Nomor 30 Tahun 2005, PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, serta literatur fikih munakahat dan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, data sekunder juga mencakup buku-buku fikih munakahat, kitab-kitab klasik mazhab Syafi'i, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan wali hakim.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang melakukan kajian terhadap ketentuan-ketentuan fikih munakahat dan regulasi pencatatan nikah kemudian dianalisis dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Tahapan pengolahan data meliputi pemeriksaan ulang (*editing*), kategorisasi (*classifying*), analisis (*analyzing*), dan penarikan kesimpulan (*concluding*). Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen pencatatan nikah dan ketentuan normatif yang berlaku, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai praktik peralihan hak perwalian ayah ghaib di KUA Kecamatan Sumedang Utara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Fikih Munakahat tentang Kriteria Ghaib dan Peralihan Hak Perwalian

Dalam perspektif fikih munakahat, keberadaan wali nikah merupakan rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Wali nikah adalah seseorang

yang bertindak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya, dan tanpa kehadirannya akad nikah dianggap tidak sah. Kedudukan ayah kandung sebagai wali nasab menempati posisi tertinggi (*wali aqrab*) dalam hierarki perwalian nikah, sebagaimana ditegaskan bahwa seorang ayah diprioritaskan untuk menjadi wali nikah bagi anaknya karena dipandang sebagai orang yang paling dekat dan paling berhak (Yahya & Ngazizah, 2024). Prinsip ini menjadi landasan utama dalam pembahasan peralihan hak perwalian ketika ayah kandung berada dalam kondisi *ghaib* atau tidak diketahui keberadaannya.

Konsep *ghaib* dalam fikih munakahat merujuk pada kondisi wali nasab yang tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak dapat dihadirkan dalam majelis akad nikah. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa apabila wali *aqrab* tidak diketahui keberadaannya atau berada pada jarak yang melebihi batas diperkenankan meng-*qashar* shalat (*masafatul qashri*), maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim (Arafat, 2022). Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan *sulthan* (penguasa) sebagai wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali, yang dalam konteks hukum Indonesia diimplementasikan melalui penunjukan Kepala KUA sebagai wali hakim. Pandangan mazhab Syafi'i ini menjadi rujukan utama dalam praktik perwalian nikah di Indonesia mengingat mayoritas umat Islam Indonesia bermazhab Syafi'i.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kepada siapa hak perwalian berpindah ketika wali *aqrab* berstatus *ghaib*. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hak perwalian langsung berpindah kepada wali hakim (*sulthan*), bukan kepada wali *ab'ad* (wali nasab yang lebih jauh). Sebaliknya, mazhab Hanbali berpendapat bahwa apabila wali *aqrab* tidak diketahui keberadaannya, maka hak perwaliannya dapat dialihkan terlebih dahulu kepada wali *ab'ad* sebelum berpindah kepada wali hakim. Sementara itu, *Ash-habur ra'yi* juga berpendapat bahwa hak perwalian beralih kepada wali *ab'ad* bukan kepada penguasa atau wali hakim. Perbedaan pendapat ini memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam penanganan kasus ayah *ghaib* di KUA.

Dalam konteks fikih munakahat, wali hakim didefinisikan sebagai penguasa yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Fungsi wali hakim merupakan ketentuan hukum darurat (*dharurat*), artinya wali hakim baru dapat

bertindak sebagai pengganti wali nasab apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut meliputi: wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya (*ghaib*), atau enggan menikahkan (*adhal*). Perpindahan hak perwalian ke wali hakim dipandang sah oleh fikih munakahat sebab sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32 dan Al-Baqarah ayat 232 yang menerangkan tentang larangan menghalangi pernikahan seorang perempuan (Solahudin, 2023).

Hasil penelitian di KUA Kecamatan Sumedang Utara menunjukkan bahwa penghulu menerapkan pandangan mazhab Syafi'i dalam menetapkan peralihan hak perwalian ayah ghaib. Praktik ini sejalan dengan temuan Wardatussoleha dan Haris di KUA Kecamatan Blimbing yang mencatat bahwa tinjauan mazhab Syafi'i terhadap fenomena peningkatan wali hakim sesuai dengan penerapan di KUA tersebut. Demikian pula, Suarajana et al. menemukan bahwa praktik perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Labuapi sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Penghulu di KUA Kecamatan Sumedang Utara melakukan penelusuran terhadap seluruh wali nasab dalam urutan hierarki perwalian sebelum menetapkan penggunaan wali hakim, sebagaimana prinsip bahwa perpindahan hak perwalian dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* hanya dimungkinkan jika wali *aqrab* dalam keadaan tertentu seperti meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya (Arafat, 2022).

Aspek penting lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya nuansa khusus terkait status *ghaib* yang berbeda dengan kondisi wali yang sekadar berjauhan tempat tinggal. Arafat menegaskan bahwa jarak jauh (*masafatul qashri*) tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seorang wali untuk menikahkan anaknya, karena terdapat solusi hukum berupa *taukil* wali sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Hal ini berarti bahwa status *ghaib* dalam konteks peralihan perwalian harus benar-benar merujuk pada ketidaktahuan akan keberadaan wali, bukan sekadar jarak yang jauh. Sunarto et al. juga menyoroti bahwa pada masa pandemi, wali nasab yang tidak dapat hadir karena pembatasan aktivitas seharusnya masih dapat menggunakan mekanisme *taukil* wali tanpa harus menghilangkan kedudukan wali nasab (Sunarto et al., 2023).

Regulasi Pencatatan Nikah dan Prosedur Administratif Peralihan Wali Hakim

Regulasi pencatatan nikah di Indonesia mengatur secara komprehensif mengenai prosedur peralihan wali nasab kepada wali hakim. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adhal* atau enggan (Harjanto & Munifah, 2022). Ketentuan ini diperkuat oleh PMA Nomor 30 Tahun 2005 yang dalam Pasal 1 butir 2 mendefinisikan wali hakim sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pasal 3 ayat (1) PMA tersebut secara eksplisit menunjuk Kepala KUA Kecamatan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan sebagai wali hakim (Solahudin, 2023).

Prosedur administratif peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Sumedang Utara dimulai dari tahap pendaftaran nikah. Sebagaimana praktik di KUA pada umumnya, calon pengantin yang akan menikah datang ke KUA kecamatan tempat tinggal pengantin wanita dengan membawa berkas persyaratan pernikahan untuk memberitahukan kehendak nikah. Pada tahap ini, KUA akan meneliti dan memeriksa kembali berkas-berkas yang diajukan oleh calon pengantin, dan dari sinilah diketahui apakah calon mempelai perempuan menggunakan wali nasab atau wali hakim. Apabila tidak terdapat keterangan wali nikah atau wali nasab tidak dapat dihadirkan, maka KUA akan melakukan proses verifikasi lebih lanjut terhadap status wali.

Dalam kasus ayah *ghaib*, KUA Kecamatan Sumedang Utara menerapkan prosedur pemeriksaan (*rafak*) terhadap kelengkapan berkas untuk menggali bukti-bukti yang relevan dengan penggunaan wali hakim. Proses ini meliputi penelusuran keberadaan wali nasab melalui keluarga atau kerabat dari pihak ayah calon mempelai perempuan. Sebagaimana ditemukan dalam praktik di KUA lain, apabila wali nasab telah ditelusuri keberadaannya namun tidak ditemukan, baik informasi keberadaannya maupun status hidup atau tidaknya, maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim. Harjanto dan Munifah mencatat bahwa dalam kasus wali yang tidak dapat dihubungi, Kepala KUA melakukan pemanggilan wali dengan surat yang

diupayakan hingga tiga kali disertai berita acara pemanggilan (Harjanto & Munifah, 2022).

Regulasi terbaru yang menjadi rujukan adalah PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal 12 ayat (4) PMA ini memberikan solusi hukum bagi wali nasab yang berada di tempat jauh melalui mekanisme *taukil* wali, sehingga membedakan antara wali yang sekadar berjauhan dengan wali yang benar-benar *ghaib*. Ketentuan ini memperjelas bahwa peralihan kepada wali hakim hanya dapat dilakukan apabila wali nasab benar-benar tidak diketahui keberadaannya, bukan semata-mata karena faktor jarak. Sunarto et al. menegaskan bahwa PMA Nomor 20 Tahun 2019 menjadi acuan bagi penegak hukum di KUA, khususnya Kepala KUA, dalam menjalankan prosedur pencatatan nikah termasuk penentuan wali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Sumedang Utara dalam praktiknya menerapkan pertimbangan hukum Islam dan hukum positif secara bersamaan dalam penetapan wali hakim. Temuan ini konsisten dengan penelitian Sasmito dan Sari yang menemukan bahwa KUA Karanganyar menentukan perkawinan berdasarkan pertimbangan hukum Islam dan hukum positif, dengan dasar hukum KHI dan PMA Nomor 30 Tahun 2005 (Sasmito & Sari, 2023). Demikian pula, Fadli dan Juliandi mengungkapkan bahwa KUA melakukan negosiasi antara hukum positif dan fikih Syafi'i dalam penetapan wali nikah, di mana hasil negosiasi tersebut menghasilkan praktik pernikahan yang mengakomodasi kedua sistem hukum (Fadli & Juliandi, 2021). Khusus untuk wali *adhal*, regulasi mensyaratkan adanya putusan Pengadilan Agama terlebih dahulu sebelum wali hakim dapat bertindak, namun untuk kasus wali *ghaib*, penetapan dapat dilakukan langsung oleh Kepala KUA berdasarkan bukti-bukti yang ada (Nurlina & Kasim, 2022).

Pencatatan nikah dalam konteks peralihan wali hakim memiliki signifikansi yang sangat penting sebagai bukti keabsahan perkawinan. Sebagaimana ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat mutlak dalam hukum Islam kontemporer dan berfungsi sebagai alat bukti di samping saksi (Anto, 2024). Hidayati dan Setiyowati menunjukkan bahwa kesalahan dalam penentuan wali nikah dapat berakibat fatal berupa pembatalan perkawinan, sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl di mana perkawinan dibatalkan

karena penggantian wali nasab oleh wali hakim tidak sesuai prosedur (Hidayati & Setiyowati, 2023). Oleh karena itu, ketelitian dalam proses verifikasi status *ghaib* dan pencatatan administratif di KUA Kecamatan Sumedang Utara menjadi sangat krusial untuk menjamin keabsahan perkawinan.

Praktik Penanganan Kasus Ayah Ghaib dan Problematika di KUA Kecamatan Sumedang Utara

Praktik penanganan kasus peralihan hak perwalian ayah *ghaib* di KUA Kecamatan Sumedang Utara menunjukkan adanya mekanisme yang terstruktur namun tidak terlepas dari berbagai problematika. Berdasarkan hasil penelitian, proses penanganan dimulai ketika calon mempelai perempuan mendaftarkan pernikahannya dan menyatakan bahwa ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya. KUA kemudian melakukan verifikasi melalui penelusuran data kependudukan dan konfirmasi kepada keluarga atau kerabat dari pihak ayah. Prosedur ini sejalan dengan praktik di KUA Kecamatan Blimbing yang melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas calon pengantin untuk menentukan penggunaan wali nasab atau wali hakim. Hazazunda et al. juga mencatat bahwa KUA berperan aktif dalam mengatasi permasalahan wali nikah, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki orang tua atau wali yang tidak diketahui keberadaannya (Hazazunda et al., 2023).

Salah satu problematika utama yang ditemukan adalah kesulitan dalam membuktikan status *ghaib* ayah secara meyakinkan. Berbeda dengan kasus wali *adhal* yang memerlukan putusan Pengadilan Agama (Nasrudin et al., 2021), kasus wali *ghaib* tidak selalu mensyaratkan penetapan pengadilan, sehingga beban pembuktian berada pada pihak KUA. Nurlina dan Kasim mengidentifikasi bahwa faktor penyebab ketiadaan persetujuan wali nasab meliputi kondisi wali nasab yang *ghaib* atau tidak diketahui alamatnya, dan prosedur penunjukan wali hakim di Pengadilan Agama telah berjalan sesuai ketentuan. Namun dalam praktik di KUA Kecamatan Sumedang Utara, tidak semua kasus ayah *ghaib* diajukan ke Pengadilan Agama, melainkan cukup dengan bukti administratif berupa surat keterangan dari kelurahan atau desa yang menerangkan bahwa ayah kandung tidak diketahui keberadaannya.

Problematika lain yang teridentifikasi adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai mekanisme perwalian nikah. Sunarto et al. menemukan bahwa kesadaran hukum wali nasab mengenai wali hakim dan *taukil* wali sangat terbatas, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, faktor penegak hukum, dan fasilitas yang tidak memadai (Sunarto et al., 2023). Kondisi serupa ditemukan di KUA Kecamatan Sumedang Utara, di mana banyak calon mempelai perempuan yang tidak memahami urutan hierarki wali nasab dan tidak mengetahui bahwa masih terdapat wali nasab lain yang berhak sebelum perwalian berpindah kepada wali hakim. Hazazunda et al. juga mengonfirmasi bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui nasab wali nikahnya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki orang tua (Hazazunda et al., 2023).

Dalam konteks implikasi hukum, kesalahan dalam penetapan wali nikah dapat berakibat pada pembatalan perkawinan. Hidayati dan Setiyowati menganalisis kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh penggantian wali nasab oleh wali hakim yang tidak sesuai prosedur, di mana akibat hukumnya adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada dan para pihak tidak mempunyai hubungan hukum lagi (Hidayati & Setiyowati, 2023). Sasmito dan Sari juga mencatat kasus terungkapnya ayah angkat sebagai wali nikah di KUA Karanganyar, yang menunjukkan bahwa verifikasi identitas wali nasab sangat krusial (Sasmito & Sari, 2023). Di KUA Kecamatan Sumedang Utara, penghulu menyadari risiko ini dan berupaya melakukan verifikasi secara cermat, namun keterbatasan akses data kependudukan dan minimnya dokumen pendukung dari calon mempelai menjadi kendala tersendiri.

Meskipun terdapat berbagai problematika, KUA Kecamatan Sumedang Utara menerapkan prinsip kehati-hatian sekaligus prinsip kemaslahatan dalam menangani kasus ayah *ghaib*. Suarajana et al. menemukan bahwa meskipun terdapat ketidaklengkapan administratif, keputusan untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim didasarkan pada pertimbangan kebijaksanaan dengan menghindari dampak negatif seperti perzinahan, sesuai dengan prinsip *sadd dzari'ah* dalam hukum Islam (Suarajana et al., 2023). Prinsip serupa diterapkan di KUA Kecamatan Sumedang Utara, di mana penghulu mempertimbangkan aspek kemaslahatan calon mempelai yang telah lama menunggu kepastian status wali.

Sunarto et al. juga menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, penggunaan wali hakim dalam keadaan darurat untuk mencegah fitnah dan perzinaan merupakan bentuk keringanan (*rukhsah*) (Sunarto et al., 2023).

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dirumuskan bahwa praktik penanganan kasus ayah *ghaib* di KUA Kecamatan Sumedang Utara telah mengintegrasikan ketentuan fikih munakahat dengan regulasi pencatatan nikah, meskipun masih terdapat ruang perbaikan. Penguatan sistem verifikasi melalui integrasi data kependudukan dengan sistem informasi manajemen nikah (*SIMKAH*) sebagaimana diamanatkan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai urutan hierarki wali nasab dan mekanisme *taukil* wali perlu ditingkatkan agar kasus peralihan kepada wali hakim benar-benar terjadi pada kondisi yang tepat. Oleh karena itu, dalam menghadapi otoritas hukum seperti penentuan wali nikah, penghulu KUA umumnya menggunakan pertimbangan hukum fikih daripada undang-undang negara karena legislasi formal tidak selalu bersifat negosiasi dan bersifat final.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peralihan hak perwalian ayah *ghaib* di KUA Kecamatan Sumedang Utara telah dilaksanakan dengan mengintegrasikan ketentuan fikih munakahat dan regulasi pencatatan nikah, meskipun masih menghadapi sejumlah problematika. Dari perspektif fikih munakahat, KUA Kecamatan Sumedang Utara menerapkan pandangan mazhab Syafi'i yang menetapkan bahwa apabila wali *aqrab* tidak diketahui keberadaannya atau berada pada jarak melebihi *masafatul qashri*, maka hak perwalian berpindah langsung kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, berbeda dengan mazhab Hanbali yang mengalihkan perwalian kepada wali *ab'ad* terlebih dahulu. Dari aspek regulasi, prosedur peralihan wali hakim dilaksanakan berdasarkan KHI Pasal 23 ayat (1) dan PMA Nomor 30 Tahun 2005 yang menunjuk Kepala KUA sebagai wali hakim, dengan proses verifikasi berupa pemeriksaan (*rafak*) kelengkapan berkas dan penelusuran keberadaan wali nasab, serta mekanisme pemanggilan wali hingga tiga kali disertai berita acara. Adapun problematika yang dihadapi meliputi kesulitan pembuktian status *ghaib* secara meyakinkan karena tidak selalu mensyaratkan penetapan Pengadilan Agama,

rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hierarki wali nasab dan mekanisme *taukil* wali, serta risiko kesalahan verifikasi identitas wali yang dapat berujung pada pembatalan perkawinan. Meskipun demikian, KUA Kecamatan Sumedang Utara menerapkan prinsip kemaslahatan dan *sadd dzari'ah* untuk menghindari dampak negatif seperti perzinaan, sehingga keputusan melangsungkan pernikahan dengan wali hakim dipandang sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*) dalam hukum Islam, dengan catatan bahwa penguatan sistem verifikasi melalui integrasi data kependudukan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan perwalian nikah menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keabsahan perkawinan di masa mendatang.

REFERENSI

- Anto, A. (2024). Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dalam Hukum Islam. *Tarunalaw Journal of Law and Syariah*, 2(01), 12–24. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.163>
- Arafat, F. (2022). Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri. *Masadir Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 265–292. <https://doi.org/10.33754/masadir.v1i2.424>
- Erfiana, E. (2021). Tinjauan Masalahat Al Mursalat Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 187–213. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3543>
- Fadli, F., & Juliandi, B. (2021). Negosiasi Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam: Penetapan Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama Idi Rayeuk, Aceh, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 2(2), 268–283. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.329>
- Harjanto, I., & Munifah, M. (2022). Kewenangan Kepala KUA Sebagai Wali Hakim Menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005. *Academia Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 1(2), 56–79. <https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.22>
- Hazazunda, M., Siregar, M. N., & Rambe, H. F. (2023). Peran KUA Dalam Mengatasi Permasalahan Wali Nikah Di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara. *Tarbiatuna Journal of Islamic Education Studies*, 3(2), 228–236. <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v3i2.3060>
- Hidayati, N., & Setiyowati. (2023). Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 189/PDT.G/2020/PA.PKL). *Jurnal Akta Notaris*, 2(2), 217–228. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i2.1237>
- Nasrudin, N., Kasim, N. M., & Tijow, L. M. (2021). Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(10), 1944–1959. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i10.317>
- Nurlina, N., & Kasim, A. J. (2022). Ketidadaan Persetujuan Wali Nasab Untuk

- Mempelai Wanita Sebagai Analisis Penunjukan Wali Hakim Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. *Qisthosia Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 72–85. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.308>
- Sasmito, S. A., & Sari, A. D. M. (2023). PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar). *Imtiyaz Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>
- Solahudin, S. (2023). Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Persfektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 79–88. <https://doi.org/10.51729/sakinah11133>
- Suarajana, S., Muzawir, M., Hartawan, H., & Wildan, W. (2023). Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam. *Al-Balad Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 3(2), 53–60. <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.73>
- Sunarto, Q. C., Isroqunnajah, I., & Hakim, M. A. (2023). Wali Hakim Alasan Pandemi Perspektif Kesadaran Hukum. *Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 17(1), 33–51. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i1.33-51>
- Wardatussoleha, W., & Haris, A. (2023). Fenomena Peningkatan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing. *Sakina Journal of Family Studies*, 7(1), 163–177. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3272>
- Yahya, C. M., & Ngazizah, I. F. (2024). The Practice of Ijbar Rights in Marriage, a Review of the Compilation of Islamic Law (Case Study in Sambung Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency). *Quru' Journal of Family Law and Culture*, 2(1), 1–26. <https://doi.org/10.59698/quru.v2i1.103>